



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF
DEPARTEMEN TEKNIK MESIN DAN INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN
KERUPUK SERMIER ARTAMA

TENTANG
KERJA SAMA PROGRAM PENELITIAN BERJUDUL OPTIMALISASI
DAPUR USAHA UMKM BERBASIS OLAHAN UBI KAYU SEBAGAI PRODUK
UNGGULAN KABUPATEN KEDIRI UNTUK MENINGKATKAN
PRODUKTIVITAS, BRANDING, DAN PENDAPATAN USAHA (BERUPA
MESIN PENCETAK KRUPUK OTOMATIS)

NOMOR: 13.1.100/UN32.5.5.1/KS/2025
NOMOR: 04/10.10/2025

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Tiga Belas Januari Dua Ribu Dua Puluh Lima (13-01-2025)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Dani Irawan, S.Pd, M.Pd: Ketua Program Studi S1 Pendidikan Teknik Otomotif, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Pendidikan Teknik Otomotif Departemen Teknik Mesin dan Industri, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Wulan Trisnawaty: Owner Kerupuk Sermier Artama, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Kerupuk Sermier Artama, yang berkedudukan di Ds. Grogol Rt 01 Rw 02 Kab. Kediri, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program Kerja Sama Program Penelitian Berjudul Optimalisasi Dapur Usaha UMKM Berbasis Olahan Ubi Kayu Sebagai Produk Unggulan Kabupaten Kediri untuk Meningkatkan Produktivitas, Branding, dan Pendapatan Usaha (Berupa Mesin Pencetak Krupuk Otomatis) yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program Kerja Sama Program Penelitian Berjudul Optimalisasi Dapur Usaha UMKM Berbasis Olahan Ubi Kayu Sebagai Produk Unggulan Kabupaten Kediri untuk Meningkatkan Produktivitas, Branding, dan Pendapatan Usaha (Berupa Mesin Pencetak Krupuk Otomatis).

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program Kerja Sama Program Penelitian Berjudul Optimalisasi Dapur Usaha UMKM Berbasis Olahan Ubi Kayu Sebagai Produk Unggulan Kabupaten Kediri untuk Meningkatkan Produktivitas, Branding, dan Pendapatan Usaha (Berupa Mesin Pencetak Krupuk Otomatis) antara Program Studi S1 Pendidikan Teknik Otomotif, Departemen Teknik Mesin dan Industri, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang dengan Kerupuk ermier Artama.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh para mahasiswa prodi yang bersangkutan.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program Kerja Sama Program Penelitian Berjudul Optimalisasi Dapur Usaha UMKM Berbasis Olahan Ubi Kayu Sebagai Produk Unggulan Kabupaten Kediri untuk Meningkatkan Produktivitas, Branding, dan Pendapatan Usaha (Berupa Mesin Pencetak Krupuk Otomatis) minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
- (4) **PARA PIHAK** melaksanakan Kerja Sama Program Penelitian Berjudul Optimalisasi Dapur Usaha UMKM Berbasis Olahan Ubi Kayu Sebagai Produk Unggulan Kabupaten Kediri untuk Meningkatkan Produktivitas, Branding, dan Pendapatan Usaha (Berupa Mesin Pencetak Krupuk Otomatis) pada lampiran Pasal 2.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan sesuai peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak 13 Januari 2025 sampai dengan 12 Januari 2026.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

+
-

**Pasal 5
PENUTUP**

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Ketua Program Studi
S1 Pendidikan Teknik Otomotif



Dr. Dani Irawan, S.Pd, M.Pd
NIP 202012199012211025

PIHAK KEDUA,
Owner
Kerupuk Sermier Artama



Wulan Trisnawaty

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Teknik UM



Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.
NIP 196508121991031005

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

+
/

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Ketua Program Studi
S1 Pendidikan Teknik Otomotif

PIHAK KEDUA,
Owner
Kerupuk Sermier Artama



Dr. Dani Irawan, S.Pd, M.Pd
NIP 202012199012211025


Wulan Trisnawaty

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Teknik UM

Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.
NIP 196508121991031005

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




LAPORAN PELAKSANAAN KERJA SAMA

1.	JUDUL KERJA SAMA	:	Kerja Sama Program Penelitian Berjudul Optimalisasi Dapur Usaha UMKM Berbasis Olahan Ubi Kayu Sebagai Produk Unggulan Kabupaten Kediri untuk Meningkatkan Produktivitas, Branding, dan Pendapatan Usaha (Berupa Mesin Pencetak Krupuk Otomatis)
2.	REFERENSI KERJA SAMA (MoA/IA)	:	13.1.100/UN32.5.5.1/KS/2025 dan 04/10.10/2025
3.	MITRA KERJA SAMA	:	Krupuk Sermier Artama
4.	RUANG LINGKUP	:	Pendidikan
5.	HASIL PELAKSANAAN (OUTPUT & OUTCOME)	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya penandatanganan implementasi kerjasama antara S1 Pendidikan Teknik Otomotif FT UM dengan Krupuk Sermier Artama 2. Tercapainya salah satu poin untuk IKU 6 3. Terselenggaranya kegiatan Kerja Sama Program Penelitian Berjudul Optimalisasi Dapur Usaha UMKM Berbasis Olahan Ubi Kayu Sebagai Produk Unggulan Kabupaten Kediri untuk Meningkatkan Produktivitas, Branding, dan Pendapatan Usaha (Berupa Mesin Pencetak Krupuk Otomatis)
6.	TAUTAN/LINK DOKUMENTASI KEGIATAN	:	https://drive.google.com/drive/folders/1vrezMSPUcO6xGHmElmdwV5ES74YY96u3?usp=sharing


PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN
 Senin, 13 Januari 2025

Wakil Dekan III FT UM,



Ir. Poppy Puspitasari, Ph.D
 NIP 197709032008012011

Owner Krupuk Sermier Artama



Wulan Trisnawaty

Mengetahui,
 Dekan FT UM,



Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.
 NIP 196508121991031005